



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan A. Rachman Tamim No. 14 Sekojo, Pangkalan Balai Provinsi Sumatera Selatan
Telp. (0711) 7690010 Faxsimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911
e-mail : disdikbud@banyuasinkab.go.id website : disdikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 000/83/Disdikbud-PAUD/2024

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 000/1.2.3/80/Disdikbud- PAUD/2024 tanggal 01 April 2024 perihal : pemeriksaan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi terhadap lembaga pendidikan berikut :

Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU ALINA
Jenis Layanan : Taman Kanak - Kanak
Nama Pengelola : Karlina.,S.Pd
Alamat Lembaga : Perumahan Tulip Blok H33 Opi Regency 3 Rt 027 A Dusun VII
Desa Sungai Pinang Kec. Rambutan Kabupten Banyuasin.

Telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan pendidikan swasta jenjang Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) dan dapat mengajukan penerbitan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Balai, 02 Mei 2024

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin**



AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197111061994121001

Tembusan Yth:

1. Bupati banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753

E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinprmpptp.banyuasinkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD

NO : 503/ 04 /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2024

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor : 000/83/Disdikbud/2023 tanggal 02 Mei 2024

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| a. Nama Yayasan/Lembaga | : | Yayasan Pendidikan dan Pelatihan Alina |
| b. Nama Sekolah | : | TK Islam Terpadu Alina |
| c. Program Pendidikan/Layanan | : | Taman Kanak - Kanak |
| d. Nama Pemilik/Penanggung Jawab | : | Karlina, S.Pd |
| e. NIB | : | 1509230034443 |
| f. NPWP | : | 50.317.986.3-307.000 |
| g. Alamat Sekolah | : | Perumahan Tulip Blok H33 OPI Regency 3 RT 027 A
Dusun VII Desa Sungai Pinang Kecamatan Rambutan
Kabupaten Banyuasin |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuasin.

Pangkalan Balai, 15 Mei 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN

Dr. Drs. H. ALI SADIKIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19671112 198810 1 001

DPM - PTSP



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1509230034443

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ALINA |
| 2. Alamat Kantor | : KOMP GREEN FOREST BLOK K-5, Desa/Kelurahan Bukitloma, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30139 |
| No. Telepon | : 081222164817 |
| Email | : yayasanpendidikanpelatihan@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 15 September 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1509230034443

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85499	Pendidikan Lainnya Swasta	KOMP GREEN FOREST BLOK K-5 RT 029 RW 005 , Desa/Kelurahan Bukitloma, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30139	Menengah Tinggi	NIB	Terbit	
					Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
2	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	KOMP GREEN FOREST BLOK K-5 RT 029 RW 005 , Desa/Kelurahan Bukitloma, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30139	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
3	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	KOMP GREEN FOREST BLOK K-5 RT 029 RW 005 , Desa/Kelurahan Bukitloma, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30139	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
4	85491	Jasa Pendidikan Manajemen Dan Perbankan	KOMP GREEN FOREST BLOK K-5 RT 029 RW 005 , Desa/Kelurahan Bukitloma, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30139	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
5	85492	Jasa Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta	KOMP GREEN FOREST BLOK K-5 RT 029 RW 005 , Desa/Kelurahan Bukitloma, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30139	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS
6	85495	Pendidikan Bimbingan Belajar Dan Konseling Swasta	KOMP GREEN FOREST BLOK K-5 RT 029 RW 005 , Desa/Kelurahan Bukitloma, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



			Sumatera Selatan Kode Pos: 30139				
7	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	KOMP GREEN FOREST BLOK K-5 RT 029 RW 005 , Desa/Kelurahan Bukitloma, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30139	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS
8	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	KOMP GREEN FOREST BLOK K-5 RT 029 RW 005 , Desa/Kelurahan Bukitloma, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30139	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS
9	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	KOMP GREEN FOREST BLOK K-5 RT 029 RW 005 , Desa/Kelurahan Bukitloma, Kec. Ilir Barat Satu, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30139	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

